

PILKADA PANDEGLANG PANGKAS SETENGAH ANGGARAN PEMBANGUNAN JALAN



Ilustrasi: www.beritasatu.com

Anggaran pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020, berkurang hingga 50 persen dibanding tahun 2019 lalu.

Jika tahun sebelumnya DPUPR mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp103 miliar namun tahun ini DPUPR hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp56 miliar. Jumlah tadi juga tidak hanya untuk pembangunan jalan, akan tetapi untuk pembangunan fisik lain dan honorarium pegawai.

Kepala DPUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat menjabarkan, anggaran Rp56 miliar itu diperoleh dari tiga sumber, yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp36 miliar, APBD Pandeglang Rp14 miliar, dan hibah dari pemerintah pusat senilai Rp5,6 miliar.

“Dari jumlah anggaran itu, Rp47,9 miliar di antaranya akan digunakan untuk pembangunan fisik. DAK Rp36 miliar untuk jalan, jembatan, dan irigasi. Hibah Rp5,6 miliar juga untuk irigasi. Sementara sisanya, diperuntukkan guna honorarium dan kebutuhan kantor,” jelasnya, Sabtu (11/1/2020).

Untuk penggunaan anggaran tadi akan dilakukan dengan 4 metode pengadaan barang jasa, terdiri atas tender yang meliputi 15 paket pekerjaan dengan pagu anggaran

mencapai Rp41,8 miliar, metode seleksi yang diperuntukkan bagi tiga konsultan dengan nilai Rp727 juta.

“Kemudian metode pengadaan langsung dengan total 44 paket bernilai Rp4,5 miliar, dan sistem e-Purchasing dengan menggunakan e-Katalog untuk satu paket dengan nilai Rp850 juta,” bebernya.

Menurutnya, berkurangnya anggaran bagi DPUPR karena sebagian besar APBD Pandeglang tahun ini banyak digunakan untuk Pilkada 2020 Pandeglang.

“Karena tahun ini kan ada Pilkada. Jadi sebagian anggaran APBD untuk kegiatan pemilu,” ucapnya.

Namun demikian, Asep menyebut bahwa realisasi capaian pembangunan di Pandeglang sudah melebihi target. Misalnya saja pada sektor pembangunan jalan, yang kini sudah terbangun lebih dari 230 kilometer. Padahal target yang ditetapkan sejak tahun 2016-2019, hanya sepanjang 150 kilometer.

“Untuk irigasi dengan periode yang sama, juga sudah terbangun 312 daerah irigasi dari target 31 daerah irigasi. Begitu juga dengan jembatan yang cuma ditarget terbangun 120 meter, namun realisasinya kini sudah mencapai 379 meter,” tambahnya. (Med/Red).

Sumber Berita:

1. www.rri.co.id, Anggaran Pembangunan Jalan di Pandeglang Dipangkas Rp47 Miliar, 9 Januari 2020;
2. www.bantennews.co.id, Pilkada Pandeglang Pangkas Setengah Anggaran Pembangunan Jalan, 11 Januari 2020;
3. www.bantenhits.com, Anggran Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Dipangkas RP47 Miliar untuk Pilkada Pandeglang; 10 Januari 2020.

Catatan:

Ketentuan yang mengatur mengenai pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Tahun 2020 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pasal 2 ayat

(1) ketentuan ini, pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi, sedangkan pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota (Pasal 2 ayat (2)). Jika hal tersebut tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan (Pasal 2 ayat (3))¹.

Dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, maka pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (1)), yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah (Pasal 4 ayat (2)) berdasarkan kesepakatan bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur (Pasal 4 ayat (3))².

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada Bawaslu Provinsi³. Hibah yang dimaksud di sini adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (Pasal 1 angka 12)⁴. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dijelaskan yang dimaksud dengan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan⁵ adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dit uangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber

1 Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2 Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4 Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5 Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur)⁶.

Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:

- a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan
- b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.

Sedangkan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:

- a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
- b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.

Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima Hibah;
- b. tujuan pemberian Hibah;
- c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. tata cara penyaluran Hibah.

NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD⁷.

Dapat dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan, perubahan rincian ini diberitahukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada kepala daerah (Pasal 14 ayat (1) dan (2))⁸.

Pasal 16 ayat (1) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila pencairan

6 Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7 Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8 Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus, maka pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan jika pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, pencairan dilakukan dengan ketentuan:

- a. tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD;
- b. tahap kedua paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
- c. tahap ketiga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah⁹.

Apabila setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi:

- a. perubahan jumlah pasangan calon;
- b. penghitungan dan pemungutan suara ulang;
- c. Pemilihan lanjutan; dan/atau
- d. Pemilihan susulan

yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD, dapat dilakukan perubahan NPHD dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Jika setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap, tetap dilaksanakan. Pengembalian kelebihan anggaran akibat hal tersebut, diperhitungkan setelah semua tahapan Pemilihan selesai¹⁰.

Pelaporan dilakukan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola kepada gubernur/bupati/wali kota, yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon

9 Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10 Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan¹¹. Demikian juga pertanggungjawaban dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹². Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan¹³.

11 Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12 Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13 Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.